



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, **27 Oktober 2020**

Nomor : **180/0015161**
Hal : Sosialisasi Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2019 tentang
Sistem Kesehatan
Masyarakat.

Kepada Yth. :
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah
cq.
1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Bagian Hukum

di -
TEMPAT

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 dimaksud merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik serta peningkatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
2. Gambaran Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019:
 - a. Ruang Lingkup Sistem Kesehatan Masyarakat meliputi:
 - 1) Sistem Penyelenggaraan Kesehatan, yang meliputi upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Jaminan Kesehatan;
 - 3) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
 - b. Substansi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - 1) Dalam penyelenggaraan sub sistem upaya kesehatan sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Masyarakat dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.
 - 2) Dalam penyelenggaraan manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan kesehatan pada rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; rencana Pembangunan Jangka

Menengah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat desa.

- 3) Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar Saudara:
- a. mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan
 - b. dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota akan menyusun Produk Hukum Daerah terkait Sistem Kesehatan, agar mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 dimaksud.
 - c. Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dapat diunduh pada link <https://jdih.jatengprov.go.id>.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi



[Signature]
* HERRI SETYADHIE, SH, M.Si
Penghina Utama
NIP. 19501014 198903 1 002

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.